



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban keuangan Negara yang semakin berat dalam penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri, perlu adanya pengurangan subsidi secara bertahap terhadap Bahan Bakar Minyak dalam negeri;

b. bahwa untuk melaksanakan pengurangan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu, melalui berbagai program peningkatan kesejahteraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Bensin Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel dan Minyak Bakar.
2. Terminal Transit/Instalasi/Depot adalah tempat penimbunan BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh PT Pertamina (Persero).
3. Stasiun pengisian BBM untuk umum adalah setiap tempat untuk melayani pembelian BBM yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), **Premium Solar Packed Dealer** (PSPD), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri (SPBI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (SPBT/P), dan Bunker **service** PT Pertamina (Persero).
4. Usaha Kecil adalah Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.
6. Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 15 % (lima belas persen) yang digunakan sebagai dasar penetapan harga jual eceran Minyak Bakar dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Harga jual eceran BBM jenis Minyak Tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah).
- (2) Harga jual eceran untuk BBM jenis Minyak Solar untuk transportasi pengisian di SPBU, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk setiap liter ditetapkan Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah).

Pasal 3

Harga jual eceran BBM jenis Bensin Premium dan Minyak Tanah yang digunakan selain untuk rumah tangga dan Usaha Kecil; Minyak Solar yang digunakan selain untuk transportasi pengisian di SPBU; dan Minyak Diesel termasuk PPN untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bensin Premium : Rp 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);
- b. Minyak Tanah : Rp 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah);
- c. Minyak Solar : Rp 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah);
- d. Minyak Diesel : Rp 2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 4

- (1) Harga jual eceran Minyak Bakar untuk setiap liter ditetapkan sama dengan harga patokan ditambah PPN dengan ketentuan harga jual terendah Rp 1.920,00 (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan harga jual tertinggi Rp 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah).
- (2) Harga jual eceran Minyak Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) setiap awal bulan.
- (3) Dalam hal harga patokan lebih tinggi daripada harga jual eceran Minyak Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Terhadap BBM jenis Bensin Premium dan Minyak Solar untuk kendaraan bermotor dikenakan PBBKB sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Harga jual eceran BBM jenis Bensin Premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk kendaraan bermotor sudah termasuk PBBKB.

Pasal 6

Harga jual eceran BBM untuk Kawasan Berikat (**Bonded Zone**) Daerah Industri Pulau Batam besarnya ditetapkan sama dengan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

Harga jual eceran BBM untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri diberlakukan harga pasar internasional, yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Pasal 8

- (1) Tatacara penjualan/penyerahan, penetapan dan pembayaran BBM untuk keperluan dalam negeri berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (2) Penggolongan jenis, titik penyerahan, dan konsumen BBM untuk keperluan dalam negeri berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

Usaha Kecil dapat membeli BBM pada stasiun pengisian BBM untuk umum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero).

Pasal 10

- (1) Semua jenis BBM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini dan/atau campurannya dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.

- (2) Apabila diperlukan, PT Pertamina (Persero) dapat mengekspor jenis BBM setelah terlebih dahulu mendapat izin Menteri Perdagangan.
- (3) Izin Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

Perusahaan dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perusahaan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2005.

Di
tet

ap
ka
n
di
Ja
ka
rta
pa
da
ta
ng
ga
l
28
Fe
br
ua
ri
20
05
P
R
ES
ID
E
N
R
EP
U
BL
IK
IN
D
O
N

ES
IA
,

tt
d.
Dr
. H.
S U
SI L
O O
B A
A M
B A
N N
G Y
Y U
D H
H O
Y O
N N
O O

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2005
TANGGAL 28 FEBRUARI 2005

**TATA CARA PENJUALAN/PENYERAHAN, PENETAPAN
DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK**

Penjualan/penyerahan BBM

1. Minyak tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil dilakukan pada Terminal Transit/Instalasi/Depot PT Pertamina (Persero) dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan Usaha Kecil dilakukan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini.
2. Bensin Premium dilakukan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden ini.
3. Bensin Premium dan Minyak Tanah (selain untuk kebutuhan rumah tangga dan Usaha Kecil); dan Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk industri, pertambangan, pembangkitan listrik dan konsumen lainnya dilakukan pada Terminal Transit/Instalasi/Depot PT Pertamina (Persero) dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden ini.
4. Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk transportasi laut, Tongkang, dan Kapal penangkap Ikan dilakukan melalui Bunker/SPBB dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden ini.
5. Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri dilakukan melalui Bunker/Agen Bunker PT Pertamina (Persero) dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Presiden ini.

Tata Cara Pembayaran BBM

1. Tata cara pembayaran atas penjualan/penyerahan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
2. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembayaran BBM sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

PRES
IDE
N
REP
UBLI
K
IND
ONE
SIA,

ttd.
Dr.
H.
SUSI
LO
BAM
BAN
G
YUD
HOY
ONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattangs

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2005
TANGGAL 28 FEBRUARI 2005

**PENGGOLONGAN JENIS, TITIK PENYERAHAN, DAN
KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK**

JENIS BBM	TITIK PENYERAHAN	KONSUMEN
Minyak Tanah	Terminal Transit/Instalasi/Depot	Rumah Tangga dan Usaha Kecil
Bensin Premium, Minyak Solar	SPBU/STBI/SPBT dan P/PSPD/APMS	Transportasi Darat/Air dan Usaha Kecil*)
Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar	Bunker/SPBB	Transportasi Laut, Tongkang, Kapal Penangkap ikan
Semua jenis BBM, kecuali Minyak Tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil	Terminal Transit/Instalasi/Depot	Industri, Pembangkit Listrik, Pertambangan dan Konsumen lainnya**)
Minyak Solar, Minyak Diesel Minyak Bakar	Bunker/Agen Bunker	Kapal berbendera asing, kapal tujuan luar negeri

*) Setelah mendapat persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero).

**) Selain Konsumen untuk transportasi darat/air, Usaha Kecil, transportasi laut, tongkang, dan kapal penangkap ikan.

PRESI
DEN
REPUB
LIK
INDO
NESIA
,

t
t
d
.
Dr. H.
SUSIL
O
BAMB
ANG
YUDH
OYON
O

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands